



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp : (0474) 321419 Website : www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id
Email : bapelitbangda@luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 07 / I / TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1 / F-04 / I / Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 000.3.1/025/Bag.PBJ, Perihal Penyampaian Usulan Pejabat Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut :

Nama : Ilyas, ST

NIP : 19760415 201504 1 001

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur

KETIGA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran,
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025,
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN,



Drs. DOHRI AS'ARI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670912 198811 1 003

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur;
2. Wakil Bupati Luwu Timur;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur;
5. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan.